

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/34/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan suatu permohonan Keputusan Rektor dari Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor: B/22810/UN37.1.4/HK.02/2025 dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

- Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU :** Mengangkat Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 adalah:
1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/34/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM KERJA ZONA
INTEGRITAS FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Isnarto, M.Si. 196902251994031001	Pembina Tk. I - IV/b	Ketua
2.	Dr. Sigit Priatmoko, M.Si. 196504291991031001	Pembina Tk. I - IV/b	Wakil Ketua
3.	Abdul Jabbar, S.Si., M.Ling. 198912222022031004	Penata Muda Tk. I - III/b	Sekretaris
4.	M. Faris Al Hakim, S.Pd., M.Cs. 199203272022031003	Penata Muda Tk. I - III/b	Kesekretariatan I
5.	Hero Aryanto, A.Md. 1984033020230511001	Pengatur - II/c	Kesekretariatan II
6.	Dr. Bambang Subali, M.Pd. 197512272005011001	Pembina - IV/a	Manajer Manajemen Perubahan
7.	Dr. Putriaji Hendikawati, S.Si., M.Pd., M.Sc. 198208182006042001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
8.	Titik Ismiyati, S.Hum. 1993012620240122001	-	Anggota
9.	Dr. Iqbal Kharisudin, M.Sc. 197908052005011003	Penata Tk. I - III/d	Manajer Penataan Tatalaksana
10.	Yahya Nur Ifriza, S.Pd., M.Kom. 199001172022031008	Penata - III/c	Anggota
11.	Nur Achmey Selgi Harwanti, S.Stat., M.Stat. 200005292024062001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
12.	Heru Setyanto, S.Kom. 198011182006041002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
13.	Dr. Sigit Saptono, M.Pd. 196411141991021002	Pembina Tk. I - IV/b	Manajer Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
14.	Dr. Mulyono, M.Si. 197009021997021001	Pembina - IV/a	Anggota
15.	Elsry Widaratri, S.E., M.M. 197305222001122001	Pembina - IV/a	Anggota

16.	Prof. Dr. Masturi, M.Si. 198103072006041002	Pembina Utama Muda - IV/c	Manajer Penguatan Akuntabilitas
17.	Dr. Agung Tri Prasetya, S.Si., M.Si. 196904041994021001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
18.	Desi Yanuar Saptarini, S. Pd. 1987010720231021001	Penata - III/c	Anggota
19.	Nanik Wulan Sari, A.Md. 1989061420230122001	-	Anggota
20.	Dr. Tri Sri Noor Asih, M.Si. 197706142008122002	Penata Tk. I - III/d	Manajer Penguatan Pengawasan
21.	Dr. Andhina Putri Heriyanti, S.T., M.Si. 198611242019032007	Penata - III/c	Anggota
22.	Niken Dhuharini, S.Pd. 198406112010122004	Penata Tk. I - III/d	Anggota
23.	Vena Agustina, S.Pd., M.Pd. 200008272024062001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
24.	Dr. Alamsyah, S.Si., M.Kom. 197405172006041001	Pembina Tk. I - IV/b	Manajer Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
25.	Dr. Dewi Mustikaningtyas, S.Si., M.Si.Med. 198003112005012003	Penata Tk. I - III/d	Anggota
26.	Subhan, S.Pd., M.Pd., M.Kom. 198909042019031014	Penata - III/c	Anggota
27.	RM Praptono Putra Dwi Kurniawan, S.S. 197703222001121002	Penata Tk. I - III/d	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001